



Jurnal Analogi Hukum

Journal Homepage: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>

Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia Pada PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Denpasar

Ni Luh Fitri*, I Nyoman Putu Budiarta dan Ni Made Puspasutari Ujianti

Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

*luh.fitri@gmail.com

How To Cite:

Fitri, N, L., Budiarta, I, N, P., Ujianti, N, M, P.(2019). Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia Pada PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Denpasar. *Jurnal Analogi Hukum*. 1 (1). 40-45. Doi: <http://dx.doi.org/10.22225/1.1.1461.40-45>

Abstract-*A finance or finance institution is a business entity that provides financial assistance to someone in the form of funds and capital goods. Consumer financing is the process of providing loans to consumers to procure goods and payments through the installment system. Collateral is the asset given by the debt to the financing party to be used as a handle and if the consumer breaks the promise or default, the guarantee can be auctioned to pay off the debt. The definition of a fiduciary guarantee institution is the transfer of ownership rights in confidence, Article 1152 paragraph (2) of the Civil Code concerning pawn that explains that the goods used as collateral must not be in the power of the party giving the pledge. The problem examined by the author is the implementation of Fiduciary guarantee by the Debtor in the consumer financing agreement and Default Settlement from the Debtor in the Credit Agreement with Fiduciary Guarantee at PT. Federal International Finance (FIF) Denpasar Branch. The method used in this study is empirical, this research is field research and literature study, namely research carried out by plunging directly into the office of PT. FIF Denpasar Branch and library research studies by reading, studying, and reviewing books, legislation, and internet media. The result of this research is that the object of fiduciary collateral must be registered in order to get both legal certainty. Settlement if the debtor defaults, namely by conducting an auction of goods through a court process and auction agency because the finance party may not force seizure through a debt collector.*

Keywords: *Default; financing institution; fiduciary guarantee*

Abstrak-Lembaga pembiayaan atau finance ialah suatu badan usaha yang memberikan bantuan pembiayaan kepada seseorang berupa dana dan barang modal. Pembiayaan konsumen adalah proses pemberian pinjaman kepada konsumen untuk melakukan pengadaan barang dan pembayarannya melalui sistem angsuran. Jaminan ialah aset yang diberikan oleh terhutang kepada pihak pembiayaan untuk dijadikan pegangan dan apabila pihak konsumen ingkar janji atau wanprestasi maka jaminan tersebut bisa dilelang untuk melunasi hutangnya. Pengertian dari lembaga jaminan fidusia yaitu peralihan hak milik secara kepercayaan, Pasal 1152 ayat (2) KUHPdata tentang gadai yang menjelaskan bahwa barang yang dijadikan jaminan tidak boleh berada pada kekuasaan pihak yang memberikan gadai. Permasalahan yang diteliti penulis yaitu Pelaksanaan pemberian jaminan Fidusia oleh Debitur dalam perjanjian pembiayaan konsumen dan Penyelesaian Wanprestasi dari pihak Debitur dalam perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia pada PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Denpasar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara Empiris, Penelitian ini adalah penelitian lapangan dan studi pustaka, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke Kantor PT. FIF Cabang Denpasar dan penelitian studi kepustakaan dengan membaca, mengkaji, serta menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan media internet. Hasil dari penelitian ini adalah objek jaminan fidusia harus didaftarkan hal ini bertujuan supaya kedua belah pihak mendapatkan kepastian hukum. Penyelesaian apabila debitur wanprestasi yaitu dengan melakukan pelelangan barang melalui proses pengadilan dan badan lelang karena pihak *finance* tidak boleh melakukan sita paksa melalui *debt collector*.

Kata Kunci: *Wanprestasi; lembaga pembiayaan; jaminan fidusia*

1. Pendahuluan

Lembaga pembiayaan atau finance ialah suatu badan usaha yang memberikan bantuan pembiayaan kepada seseorang berupa dana dan barang modal. Pembiayaan konsumen adalah proses pemberian pinjaman kepada konsumen untuk melakukan pengadaan barang dan pembayarannya melalui sistem angsuran. Jaminan ialah aset yang diberikan oleh terutang kepada pihak pembiayaan untuk dijadikan pegangan dan apabila pihak konsumen ingkar janji atau wanprestasi maka jaminan tersebut bisa dilelang untuk melunasi hutangnya. Pengertian dari lembaga jaminan fidusia yaitu peralihan hak milik secara kepercayaan, Pasal 1152 ayat (2) KUHPerdata tentang gadai yang menjelaskan bahwa barang yang dijadikan jaminan tidak boleh berada pada kekuasaan pihak yang memberikan gadai. Menurut (Siwi, 2017) Aspek hukum benda tidak bergerak sebagai obyek jaminan fidusia dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) periode yakni masa sebelum UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, masa setelah diberlakukannya UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dan masa setelah UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Ketentuan mengenai objek tidak bergerak di sini adalah untuk mengakomodasi kebutuhan kredit untuk pemilik bangunan tanpa hak atas tanah di mana bangunan ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi sesuai dengan prinsip pemisahan horizontal. Pada penelitian sebelumnya, (Setyorini & Muwanto, 2017) mengungkapkan pembebanan benda dengan akta jaminan fidusia harus dibuat dengan akta otentik dan dicatatkan dalam Buku Daftar Fidusia sehingga terbit Sertifikat Jaminan Fidusia. Hal tersebut dilakukan agar kekuatan eksekutorial seperti putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jika ketentuan tersebut tidak dipenuhi, hak-hak kreditur tidak mendapat perlindungan hukum sebagaimana disebutkan dalam undang-undang.

Lahirnya lembaga pembiayaan konsumen, mempermudah masyarakat dalam hal memiliki suatu barang yang dibutuhkan. Pembiayaan diberikan oleh finance dengan sistem kredit akan tetapi sistem pembiayaan tersebut mengandung banyak resiko, diantaranya ialah wanprestasi debitur atau kredit macet dimana debitur ingkar janji karena tidak bisa membayar cicilan atau angsuran. Menurut (Meilaputri, Suryani, & Seputra, 2019) wanprestasi yang dilakukan oleh debitur maka upaya yang diambil oleh kreditur yaitu melalui pemberitahuan keterlambatan pembayaran

melalui panggilan langsung atau memberikan surat peringatan. Apabila belum dilakukan pembayaran setelah adanya surat peringatan upaya terakhir yang ditempuh yakni langkah penyelesaian dengan melakukan eksekusi terhadap benda jaminan fidusia baik melalui penjualan secara lelang umum atau penjualan dibawah tangan.

Aset yang dijanjikan pihak peminjam apabila pihak peminjam ingkar janji atau wanprestasi disebut dengan jaminan atau agunan. Salah satu fungsi dari jaminan atau agunan adalah untuk menentukan nilai atau meningkatkan nilai pinjaman kredit perseorangan maupun perusahaan (Fuady, 2003). Sunaryo menjelaskan yang dimaksud dengan kredit konsumen adalah pinjaman yang diberikan untuk konsumen dalam pembiayaan untuk pembelian barang konsumtif dan jasa untuk digunakan dengan tujuan produktif (Sunaryo, 2009). Pembiayaan konsumen adalah merupakan suatu pembiayaan yang kegiatannya menyediakan dana untuk konsumen dan proses pengembaliannya melalui sistem cicilan atau angsuran oleh konsumen atau nasabah (Miru & Yodo, 2004).

PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Denpasar adalah salah satu pembiayaan yang sedang berkembang pesat di Indonesia. PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Denpasar memiliki aneka produk usaha diantaranya adalah pembiayaan konsumen. Pelaksanaan pembiayaan konsumen memiliki bermacam hambatan dan masalah, sehingga perusahaan pembiayaan konsumen harus memiliki aturan yang berdasarkan pada Undang-Undang guna memberikan kepastian dan kekuatan hukum antara pihak debitur dan kreditur apabila terjadi wanprestasi.

Berdasarkan pendahuluan diatas, penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan ketentuan mengenai pemberian jaminan fidusia oleh debitur dalam perjanjian pembiayaan konsumen dan menganalisis penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia yang secara khusus dianalisis pada penelitian ini adalah bagaimana pemberian jaminan Fidusia oleh Debitur dalam perjanjian pembiayaan konsumen dan penyelesaian wanprestasi dari pihak debitur dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Denpasar.

2. Metode

Penelitian ini dilakukan secara Empiris dengan pendekatan secara kualitatif di Kantor

PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Denpasar, selain itu juga melalui studi kepustakaan dengan membaca, mengkaji, serta menelaah buku-buku, Peraturan Perundang-Undangan, dan media internet. Sumber data menggunakan sumber primer dan sekunder, sumber data primer diperoleh dari hasil penelitian di lapangan yakni di Kantor PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Denpasar, dengan mengadakan wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait. Sedangkan data sekunder diperoleh dari melaah buku, Peraturan Perundang-undangan, literatur, jurnal atau artikel juga internet. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian lapangan (observasi), telaah pustaka dan wawancara serta media internet.

3. Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan Pemberian Jaminan Fidusia oleh Debitur dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen pada PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Denpasar.

Jaminan Fidusia merupakan hak jaminan yang diberikan berupa benda bergerak atau yang tidak berwujud berdasarkan dengan sistem kepercayaan. Sesuatu yang dapat dijadikan obyek jaminan fidusia diantaranya sebagai berikut:

Benda bisa dimiliki atau dialihkan kepemilikannya secara hukum.

Benda yang memiliki wujud serta bergerak.

Barang yang berwujud tetapi tidak bergerak

Prosedur pemberian kredit dengan jaminan fidusia pada PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Denpasar sedikit berbeda dengan Bank karena jaminan fidusia harus didaftarkan terlebih dahulu untuk dibuatkan Akta Fidusia di Notaris, hal ini bertujuan untuk memberikan kekuatan dan kepastian hukum bagi pihak debitur maupun kreditur.

Tahapan pemberian pembiayaan pada PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Denpasar sebagai berikut:

Tahap Permohonan Kredit

Penelitian Berkas Kredit

Penilaian Kelayakan Kredit (Studi Kelayakan Kredit)

Setelah semua tahapan diatas terlewati maka dilaksanakan penyerahan jaminan fidusia oleh Debitur kepada PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Denpasar. Tahapan Perjanjian pembiayaan sebagai berikut:

Pemberian Persetujuan Kredit

Berkas permohonan kredit yang telah masuk ditandatangani oleh nasabah yang kemudian akan diproses oleh PT Federal International Finance (FIF) Cabang Denpasar dengan cara:

Mempelajari keabsahan dan kelengkapan semua berkas.

Mempersiapkan akad kredit atau perjanjian kredit.

Terpenuhinya seluruh aspek keabsahan demi terlindunginya lembaga pembiayaan.

Mempelajari akad kredit atau perjanjian kredit beserta lampiran-lampirannya dan memastikan seluruh aspek.

Pengikatan Perjanjian Jaminan Dengan Fidusia

Pengikatan perjanjian dengan jaminan fidusia dilakukan dihadapan notaris untuk dibuatkan Akta Fidusia oleh Notaris. Akta tersebut memuat tentang:

Identitas penerima dan pemberi fidusia.

File atau data perjanjian

Benda obyek jaminan fidusia.

Nilai objek fidusia yang dijaminakan

Pemberian Jaminan Fidusia Oleh Debitur Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Pada PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Denpasar

Prinsip dalam pemberian kredit harus didasarkan pada 5C sebagai berikut (Saliman & Hermansyah, 2006):

Collateral atau jaminan,

Capacity atau kemampuan,

Character atau watak,

Capital atau modal

Condition of Economy atau kondisi ekonomi.

Pemberian jaminan fidusia oleh debitur kepada PT Federal International Finance (FIF) Cabang Denpasar yaitu apabila barang tersebut

adalah kendaraan bermotor maka faktor pembelian dan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) harus atas nama debitur dijadikan jaminan secara fidusia dalam tempo yang sudah ditentukan dan debitur belum bisa melunasi hutangnya maka dokumen kendaraan akan disimpan PT Federal International Finance (FIF) Cabang Denpasar dan pihak debitur tidak boleh meminta tau meminjam dengan alasan apapun.

Penyelesaian Wanprestasi dari Pihak Debitur Dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia pada PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Denpasar

Subekti dalam (Meliala, 2014), menjelaskan wanprestasi merupakan keadaan dimana tidak terpenuhinya kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian pembiayaan, penyebabnya sebagai berikut:

Prestasi tidak terpenuhi

Tidak terpenuhinya kewajiban atau prestasi.

Melanggar perjanjian.

Bentuk wanprestasi menurut Subekti dalam (Ibrahim, 2004) terdiri dari empat macam elemen sebagai berikut:

tidak terpenuhinya apa yang sudah disepakati

ingkar janji dari apa yang sudah dijanjikan dalam perjanjian

melanggar aturan dari apa yang sudah dijanjikan.

Wanprestasi pembayaran yang terjadi di PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Denpasar biasanya terjadi karena nasabah atau debitur terlambat atau menunggak pembayaran angsuran atau cicilan atau biasa disebut kredit macet. Penyebabnya :

Faktor Internal:

kurang jelasnya pihak sales atau marketing memberikan informasi pokok.

Penetapan tanggal jatuh tempo yang tidak konsisten.

Kurang telitinya tim kredit dalam menganalisa kredit calon debitur.

Faktor Eksternal

Adanya pemalsuan data.

Sumber keuangan dari usaha debitur yang naik turun.

Niat buruk debitur untuk lari dari tanggung jawab.

Terjadinya Force major atau bencana alam.

Bangkrutnya usaha dari debitur.

Wanprestasi dapat diselesaikan didasarkan pada beberapa keadaan, antara lain :

Keterlambatan pembayaran (Over Due)

Keterlambatan pembayaran dari konsumen didasarkan pada jumlah atau lamanya keterlambatan dari pembayaran angsuran atau tunggakan.

Dilakukannya penarikan obyek Jaminan

Finance yang menggunakan jasa debt Collector tidak boleh melakukan penarikan paksa obyek barang jaminan secara paksa karena berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.010/2012 Tindakan leasing melalui debt collector yang mengambil secara paksa kendaraan beserta kunci dan kelengkapan surat-suratnya, dapat dikenai ancaman pidana sebagaimana diatur dalam pasal 368 KUHP.

Mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Gugatan perjanjian pembiayaan konsumen yang dapat diajukan ke pengadilan khususnya pembiayaan kendaraan bermotor PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Denpasar yaitu tindak pidana penggelapan dan penipuan.

Setelah semua aspek diatas terpenuhi maka pihak PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Denpasar dapat melakukan eksekusi barang jaminan. Tata cara melakukan eksekusi jaminan sebagai berikut (Subekti, 1999):

Pelelangan Umum.

Penjualan di Bawah Tangan.

Syarat penjualan bawah tangan :

Telah terjadi kesepakatan kedua belah pihak untuk melelang atau menjual objek jaminan.

Pelelangan hanya diberikan kepada pihak pelelang yang memberikan harga tertinggi supaya kedua belah pihak diuntungkan.

Penjualan dilakukan setelah lewat satu bulan semenjak adanya pemberitahuan secara tertulis oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Pengumuman melalui surat kabar.

Dalam eksekusi jaminan, PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Denpasar mempunyai solusi, sebagai contoh apabila pihak konsumen mempunyai pinjaman untuk pembelian laptop, maka laptop tersebut akan dijual atau dilelang dengan harga sesuai sisa pokok pinjaman, tetapi apabila hasil dari penjualan ternyata melebihi dari nilai pokok pinjaman, maka sisa uang akan dikembalikan kepada nasabah atau konsumen. Solusi itu diberikan apabila kedua belah pihak telah sepakat, akan tetapi apabila pihak konsumen atau nasabah bersikukuh atas jaminan fidusianya maka proses penyelesaiannya harus melalui proses pengadilan, setelah mendapatkan hasil hasil keputusan pengadilan dan mempunyai kekuatan hokum tetap maka akan dilakukan pelelangan melalui badan lelang negara.

4. Simpulan

Pelaksanaan pemberian jaminan fidusia pada PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Denpasar harus melalui berbagai tahap diantaranya Tahap Permohonan, Tahap Pengecekan Dan Pemeriksaan Lapangan, Tahap Pembuatan Customer Profile, Tahap Pengajuan Proposal Kepada Kredit Komite, Keputusan Kredit Komite, Tahap Pengikatan, Tahap Pemesanan Barang Kebutuhan Konsumen, Tahap Pembayaran Kepada Supplier, Tahap Penagihan atau Monitoring Pembayaran, dan Pengambilan Surat Jaminan.

Upaya penyelesaian wanprestasi PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Denpasar adalah apabila debitur wanprestasi yaitu dengan melakukan pelelangan barang melalui proses pengadilan dan badan lelang karena pihak finance tidak boleh melakukan sita paksa melalui debt collector.

Daftar Pustaka

- Fuady, M. (2003). *Jaminan Fidusia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ibrahim, J. (2004). *Cross Defauld & Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah, Cetakan ke-1*. Bandung: Refika Aditama.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013/1998

Tentang Ketentuan dan tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan

- Meilaputri, I. G. A. D., Suryani, L. P., & Seputra, P. G. (2019). Kekuatan Hukum Sertifikat Jaminan Fidusia yang Didaftarkan Setelah Terjadinya Wanprestasi. *Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen Dan Mahasiswa*, 13 (2), 69–72. Retrieved from <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/kertawicaksana/article/view/1211>
- Meliala, D. S. (2014). *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*. Bandung: Nuansa Aulia. Retrieved from http://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/2433/Djaja_142536-p.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Miru, A., & Yodo, S. (2004). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan
- Saliman, A. R., & Hermansyah, A. J. (2006). *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan (Teori dan Kasus)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Retrieved from <http://library.um.ac.id/free-contents/index.php/buku/detail/hukum-bisnis-untuk-perusahaan-teori-contoh-kasus-abdul-rasyid-saliman-hermansyah-ahmad-jalis-31661.html>
- Setyorini, A., & Muwanto, A. (2017). Akibat Hukum Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan. *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum, Agustus*, 119–132. Retrieved from <https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2187>
- Siwi, C. T. (2017). Aspek Hukum Benda Tidak Bergerak Sebagai Obyek Jaminan Fidusia. *Jurnal Notariil*, 2(1), 13–22. Retrieved from <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/notariil/article/view/150>
- Subekti, R. (1999). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Sunaryo. (2009). *Manajemen Risiko Finansial*. Jakarta: Salemba Empat.
- Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.448/KMK.017/2000 Tentang Perusahaan Pembiayaan

Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998
Tentang Perbankan

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen

Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999
Tentang jaminan Fidusia